



Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*: Sebagai Hak atau Kewajiban

Didik Rizky Maulana¹, Muannif Ridwan²

^{1,2}Universitas Islam Indragiri Tembilahan
dikyjapank36@gmail.com¹, anifr@ymail.com²

Abstract

This study discusses Covid-19 Vaccination from the Perspective of Maqashid Syariah with the aim of showing where the position of vaccination for the community is based on the principle of benefit, as this is one of the substances of maqashid syariah. The main problem of this research is whether Covid-19 vaccination is a right or obligation for every community and how this vaccination is given from the perspective of maqashid sharia. This research uses a qualitative descriptive method or also known as library research. This research resulted in a conclusion, namely at the beginning of carrying out the Covid-19 vaccination is a right for the community and based on this right, it is only carried out for those who want and need it, however, gradually the spread of the corona virus has increased, causing many people to die and be exposed, so the government, in this case, requires people to vaccinate so that people have good immune system. Apart from that, Indonesia has also become an emergency zone where all people are required to vaccinate, and if viewed from the maqasid sharia viewpoint, it is mandatory from a sharia viewpoint, the implementation of the Covid-19 vaccination is to reduce the spread and expansion of the corona virus outbreak and for the benefit of society and protect the lives and souls of fellow human beings by inhibiting and reducing the death rate from the virus.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah dengan tujuan untuk menunjukkan dimana posisi vaksinasi untuk masyarakat jika dilihat berdasarkan asas maslahat, sebagaimana hal itu merupakan salah satu substansi dari maqashid syariah. Pokok persoalan penelitian ini adalah apakah Vaksinasi covid-19 sebagai hak atau kewajiban bagi setiap masyarakat dan bagaimana pemberian vaksinasi ini jika dilihat berdasarkan pandangan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau disebut juga dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu pada awal melakukan vaksinasi covid-19 merupakan hak bagi masyarakat dan berdasarkan hak ini, maka hanya dilakukan bagi mereka yang ingin dan membutuhkan saja, akan tetapi lambat laun terjadi penyebaran virus corona yang kian meningkat membuat banyak manusia yang meninggal dunia dan terpapar maka pemerintah dalam hal ini mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar masyarakat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Selain itu di Indonesia juga telah menjadi zona darurat dimana semua masyarakat diwajibkan untuk melakukan vaksinasi, dan jika dilihat berdasarkan pandangan maqashid syariah, maka wajib dalam pandangan syariah, pelaksanaan vaksinasi covid-19 demi mengurangi penyebaran dan perluasan wabah virus corona dan demi kemaslahatan masyarakat serta melindungi nyawa dan jiwa sesama umat manusia dengan menghambat dan menekan angka kematian akibat dari virus tersebut.

Kata Kunci:

Vaksinasi Covid-19
Hak dan Kewajiban
Maqashid Syariah

Corresponding Author:

Muannif Ridwan
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
anifr@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Wabah corona atau yang disebut dengan covid-19 telah menjadi perhatian khusus dari berbagai negara tidak terkecuali Indonesia sendiri. Dimana dengan hadirnya virus corona telah membawa dampak yang buruk bukan saja bagi kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia sehingga banyak nyawa yang telah menjadi korban dari keganasan virus covid-19 ini. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona ini adalah dalam bidang masyarakat dimana banyak masyarakat yang mengalami kesengsaraan, meningkatkan kemiskinan dan banyak pelaku usaha ekonomi yang telah gulung tikar akibat dari virus tersebut. Selain di bidang ekonomi dampak virus ini juga telah terjadi pada berbagai bidang seperti bidang pendidikan yang mana sekolah diliburkan dan melakukan pembelajaran melalui sistem daring, di bidang pariwisata yang mulai tidak bisa menjalankan bisnis nya, tempat ibadah yang sudah mulai sepi bahkan aktivitas masyarakat pun telah dibatasi dengan sedemikian rupa dalam rangka menekan laju penyebaran virus covid-19 tersebut.¹

Dalam penetapan zona darurat kesehatan untuk masyarakat Indonesia dilakukan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan suatu keputusan presiden No 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Coronavirus Disease 2019* atau yang dikenal dengan covid-19.² Adapun kebijakan lain yang juga terkena imbas nya adalah kebijakan tentang keuangan negara yang dialihkan sebagai suatu anggaran untuk mengatasi penyebaran corona dengan menerbitkan suatu peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara dan untuk proses penanganan virus corona. Kebijakan ini dilakukan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari berbagai bidang pemerintah seperti bidang ekonomi yang berskala nasional dan bertujuan untuk menstabilkan keuangan negara yang mengakibatkan beberapa bidang pemerintah tidak dapat beroperasi sebagai mana mestinya.³

Indonesia menjadikan pandemi covid-19 ini sebagai zona darurat dimana dampak yang ditimbulkan dari virus ini juga telah diatasi dengan berbagai macam cara dan upaya diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir
2. Menjaga jarak
3. Memakai masker
4. Tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah

Selain usaha di atas pemerintah juga telah melakukan beberapa usaha lainnya diantaranya adalah dengan penggunaan vaksinasi. Pemberian vaksinasi ini telah menjadi suatu gerakan nasional yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, akan tetapi jika dilihat di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi dan masih banyak masyarakat yang pro dan kontra akan pemberian vaksinasi tersebut. Pada masyarakat yang pro dan setuju akan pelaksanaan vaksinasi ini maka mereka akan ikut melaksanakan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah dan bagi mereka yang kontra mereka tidak akan ikut dalam pemberian vaksinasi dengan berbagai macam alasan.⁵

Adapun salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran virus corona ini adalah dengan memberikan vaksinasi per tanggal 7 Januari 2021 dengan sebanyak 1,2 Juta dosis vaksin corona yang mana hal ini didapatkan berdasarkan anggaran menteri kesehatan yang ditujukan kepada seluruh daerah di Indonesia, proses vaksinasi dapat dilaksanakan dengan dikeluarkannya surat izin penggunaan darurat dari BPOM.⁶

Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini tentu banyak masyarakat yang setuju dan tidak setuju, karena pemerintah telah mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Hal ini membuat muncullah pertanyaan baru dari kalangan masyarakat, dalam penyampaian yang disampaikan oleh menteri hukum dan

¹ Aminullah, "Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi" *Journal Of Community Empowerment*, Volume 1, Nomor 1, Maret, 2020, 1.

² Keputusan Presiden, "Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" (Jakarta, 2020).

³ Fitra Arsil and Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 423–446.

⁴ Muhammad Baiquni, "Pemberian Vaksin Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 1, Januari, 2021, 2–19.

⁵ Farhan Hadi, "Pelaksanaan Pelayanan Pasien Selama Pandemi Covid-19 Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi" (UNIVERSITAS BATANGHARI, 2021), 5–17.

⁶ Armanto Makmun and Siti Fadhlilah Hazhiyah, "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19," *Molucca Medica* (2020): 52–59.

HAM menyatakan bahwa vaksinasi ini merupakan suatu terobosan dan suatu perwujudan dari kesehatan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadikan masyarakat yang lebih kuat dan kebal akan virus tersebut dan dalam proses vaksinasi ini bukan saja Indonesia yang melaksanakannya tetapi seluruh negara wajib melakukan vaksinasi untuk warga negara mereka sendiri. Akan tetapi ada beberapa aktivis yang juga bergerak dalam bidang hak asasi manusia secara gamblang mengatakan bahwa mereka menolak melakukan vaksinasi dan menolak vaksinasi adalah hak dari setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.⁷

Dalam pengumpulan tentang vaksinasi covid-19 ini, jika dilihat dalam pandangan *maqashid syariah* merupakan suatu usaha dan bentuk ikhtiar dari pemerintah dalam mencegah penularan virus tersebut agar tidak semakin meluas dan memakan banyak korban.⁸ Dalam usahanya untuk menjadikan suatu individu yang sehat merupakan salah satu tujuan dan orientasi syariah yang khususnya berkaitan dengan menjaga jiwa dan raga sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup. Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas "**Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah: Sebagai Hak atau Kewajiban**," dalam penelitian ini salah satu yang menjadi pokok persoalan yaitu apakah vaksinasi covid-19 ini menjadi suatu hak atau hanya suatu kewajiban untuk setiap masyarakat dan bagaimana pelaksanaan vaksinasi ini jika dilihat berdasarkan pandangan *maqashid syaria* itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau disebut dengan *library research*,⁹ dalam hal ini penulis memanfaatkan berbagai dokumen tertulis sebagai suatu sumber rujukan dan juga sebagai fokus kajian serta ide-ide dalam menganalisis data pada suatu penelitian dalam membuat suatu kesimpulan.¹⁰ Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data diantaranya adalah:¹¹

1. Data primer yang mana data aslinya tersebut memuat segala informasi yang relevan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan oleh pihak lain, yang tidak langsung didapat oleh peneliti maupun subjek penelitiannya. Data sekunder ini antara lain adalah buku, koran, artikel, makalah, yang membahas mengenai covid 19 dan juga *maqashid syariah*.

Dari data yang didapat kemudian dilakukan penyeleksian, diuraikan dengan seksama dan dianalisa sebelum mendapatkan suatu kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. PEMBAHASAN

1. Tentang Virus Covid-19

Virus corona atau yang dikenal dengan nama "*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2)" merupakan suatu kumpulan dari beberapa virus yang menyerang sistem pernapasan.¹² Penyakit ini disebabkan oleh adanya infeksi saluran pernapasan yang disebut dengan Covid-19 dan mereka yang tertular virus ini disebut juga dengan terinfeksi covid-19. Virus ini merupakan virus baru dari coronavirus dimana bisa menular ke siapa saja baik itu orang tua, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya.¹³

Terjadinya infeksi virus covid-19 ini awalnya ditemukan pertama kali di kota Wuhan China pada akhir bulan Desember 2019.¹⁴ Dalam prosesnya virus ini menular ke manusia dengan begitu cepat dan telah banyak menyebar di berbagai wilayah seluruh dunia termasuk Indonesia. Seseorang bisa terinfeksi dari mereka yang juga telah tertular virus tersebut, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut saat batuk ataupun bersin. Maka dari itu dalam melaksanakan pencegahan banyak hal yang dilarang dilakukan dan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan pemberian vaksinasi covid-19.¹⁵

2. Pengertian Maqashid Syariah dan Bentuknya

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh yang mana hal ini sejalan dengan ada banyak aturan dan hukum yang telah Allah SWT tetapkan untuk semua hamba-Nya dimuka bumi ini. Aturan dan

⁷ Nining Puji Astuti et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi COVID-19: Literature Review," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 3 (2021): 569–580.

⁸ Suyatin Ningsih and Agus Miftakus Surur, "Ekuivalensi Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022): 189–199.

⁹ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.

¹⁰ Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif," *Bandung, UPI, Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012).

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), 46.

¹² Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–238.

¹³ Hans Tandra, *VIRUS CORONA BARU COVID-19: Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain* (Rapha Publishing, 2021).

¹⁴ Mesa Sukmadani Rusdi et al., "Edukasi Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Alifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 47–51.

¹⁵ Vevi Suryenti Putri, Kartini Kartini, and Ayu Furqani, "Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Cara Mencuci Tangan Yang Baik Dan Benar)," *Jurnal binakes* 1, no. 1 (2020): 25–32.

hukum yang Allah buat merupakan suatu pedoman hidup manusia agar tidak salah dalam melangkah, yang mana hukum dan aturan itu telah disampaikan melalui Al-quran dan hadist yang diberikan melalui Rasulullah SAW. Dari kedua sumber tersebut para ulama mengembangkan hukum Islam ini untuk kemaslahatan masyarakat Islam yang lebih khusus berkaitan dalam bidang muamalah yang melahirkan suatu konsep yang bernama Maqashid Syariah, hal ini bertujuan untuk memudahkan para ulama dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut kemaslahatan masyarakat Islam.¹⁶

Secara bahasa kata *maqashid* berasal dari kata *maqashad* yang memiliki arti tujuan. Berdasarkan hal ini maka ada beberapa pendapat para ahli tentang Maqashid Syariah itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Al-Fasi mengatakan bahwa maqashid Syariah adalah tujuan atau suatu rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat
2. Menurut Ar-Raisuni maqashid Syariah merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia itu dapat terwujud.

Adapun bentuk-bentuk dari maqashid syariah itu sendiri adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi agama
2. Maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi jiwa
3. Maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi pikiran
4. Maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi harta
5. Maqashid syariah yang digunakan untuk melindungi keturunan

3. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak atau Kewajiban

Dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini pada kenyataannya mengalami pro dan kontra di dalam lingkungan masyarakat, dimana salah satu isu hukum yang juga berhubungan dengan vaksinasi adalah apakah vaksinasi untuk masyarakat itu merupakan suatu hak atau hanya kewajiban. Berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah menyatakan bahwa "*setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya*". Dalam permasalahan mengenai pemberian vaksinasi corona ini jika dilihat berdasarkan suatu alasan hukum bisa menjadi legitimasi penolakan. Akan tetapi, jika dilihat dan dikaji berdasarkan situasi dan kondisi negara Indonesia yang masih dalam masa pandemi maka dalam proses pelaksanaan vaksinasi menjadi suatu hal yang bersifat wajib. Hal ini juga didasarkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Pada pelayanan kesehatan seseorang memiliki hak yang ditentukan oleh masing-masing individu yang sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri
2. Apabila terdapat masyarakat yang telah terpapar virus, maka perlu diadakan karantina
3. Kondisi darurat pada suatu negara
4. Masyarakat diberikan hak untuk memilih pelayanan masyarakat mana yang menurut mereka bagus dan nyaman

Tentang pengaturan antara hak seseorang dalam memilih tentang pelayanan kesehatan dan termasuk lah tujuan dari vaksinasi itu sendiri yang menjadi suatu kewajiban, karena kondisi yang membuat sesuatu menjadi wajib dilakukan. Dan vaksinasi dapat dikatakan wajib karena situasi pandemik yang tidak bisa dihindari oleh siapapun sehingga mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan vaksinasi demi tercapainya suatu tujuan yaitu untuk memperkecil penularan virus corona.¹⁹

4. Pelaksanaan Vaksinasi Corona Berdasarkan Pandangan Maqashid Syariah

Dalam menghadapi pandemi yang semakin memburuk membuat segala aspek kehidupan masyarakat menjadi serba tidak pasti. Hal ini juga telah mempengaruhi segala bidang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Di bidang agama dan spiritual atau yang dalam konsep maqashid syariah disebut juga dengan "*hifz al-din*"
2. Dari Bentuk Jiwa atau nyawa yang dalam konsep maqashid syariah disebut juga dengan "*hifz Al-nafs*"
3. Di bidang pendidikan yang dalam konsep maqashid syariah disebut dengan "*hifz Al-aql*"
4. Di bidang ekonomi yang dalam konsep maqashid syariah disebut dengan "*hifz al-mal*"
5. Dan di bidang reproduksi yang dalam konsep maqashid syariah disebut dengan "*hifz al-nasl*".²⁰

¹⁶ Auffah Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah," *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).

¹⁷ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

¹⁸ Eska Perdana Prasetya and Fatimah Rahmalia, "Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan Dan Kreatifitas," *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 19–25.

¹⁹ Dwi Kartika Pebrianti and Armina Armina, "Pentingnya Menjaga Kesehatan Jiwa Saat Pandemi Covid 19," *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 3, no. 2 (2021): 178–184.

²⁰ Ningsih and Surur, "Ekuivalensi Vaksinasi Covid-19 Dalam Prespektif Maqashid Asy-Syariah."

Hampir di semua aspek kehidupan telah terjerat dampak dari covid-19 ini dan aspek yang paling terancam adalah jiwa. Dimana pandemi ini telah membuat banyak masyarakat meninggal dunia akibat dari virus tersebut. Dalam mengimplementasikan mengenai pengurangan ancaman yang dapat menyerang jiwa ketika terjadi pandemi corona salah satunya adalah dengan melaksanakan vaksinasi.²¹

Vaksinasi corona dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus, karena dengan menggunakan suntik vaksin tubuh akan menjadi kebal akan serangan virus tersebut. Dalam hal kegiatan vaksinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak mudharat dan mendatangkan kemaslahatan jiwa yang tengah terancam. Adapun maslahat yang dicapai dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah maslahat dharuriyat, yang mana sesuatu harus ada dan menjadi hal untuk eksistensi kehidupan manusia.²² Dalam konsep maqashid syariah dalam hal ini termasuk kedalam bagian maqashid al-khasah, dimana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam keadaan tertentu dengan cara yang telah sesuai dengan syariah Islam. Adapun tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan individu dan kelompok masyarakat. Dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah suatu perbuatan yang dibentuk untuk melindungi jiwa dan nyawa semua manusia dari tertularnya virus tersebut.²³

Dan berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan vaksinasi covid-19 haruslah dilaksanakan, karena jika dilihat dalam sudut pandang maqashid syariah hal ini termasuk dalam dharuriyyat. Dimana menjaga jiwa agar tetap sehat dan juga menjaga agama, karena dengan adanya umat Islam yang sehat dan kuat tanpa adanya suatu ancaman niscaya Islam akan terus berkembang dan dapat disebarkan dengan tetap melakukan perintah dan syariah Islam itu sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan vaksinasi di dalam lingkungan masyarakat Indonesia merupakan suatu hak dan juga kewajiban bagi setiap warganya. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan konteks corona yang merupakan suatu penyakit dan pandemi maka hak yang telah dimiliki oleh setiap individu dapat sedikit berkurang, hal ini dikarenakan adanya kepentingan bersama antar negara, masyarakat dan juga pemenuhan hak-hak orang lain. Jadi vaksinasi yang di awal merupakan suatu hak akan menjadi suatu kewajiban karena suatu kondisi dan keadaan.

Jika dilihat berdasarkan pandangan maqashid syariah vaksinasi yang dilakukan merupakan suatu keharusan karena mengancam nyawa atau jiwa manusia kemana dalam implementasi maqashid syariah hal ini terdapat pada tingkat dharuriyyat. Dalam menjaga kemaslahatan umat beragama dan menjaga untuk beramal dimana dalam hal ini vaksinasi termasuk dalam hifz al-nafs yaitu dilakukan vaksinasi untuk melindungi jiwa orang banyak.

REFERENSI

- Alfina, Rizka. "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik." *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 146–156.
- ARIFI FARHAN MAHIPUTRA, ARIFI FARHAN. "PELAKSANAAN PELAYANAN PASIEN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI." UNIVERSITAS BATANGHARI, 2021.
- Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. "Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 423–446.
- Astuti, Nining Puji, Erlangga Galih Zulva Nugroho, Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana Potempu, and Dewi Anggiani Swandana. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi COVID-19: Literature Review." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 3 (2021): 569–580.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2265522.
- Makmun, Armanto, and Siti Fadhillah Hazhiyah. "Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin Covid 19." *Molucca Medica* (2020): 52–59.

²¹ Muannif Ridwan and A M Suhar, "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia," *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537–547.

²² Ishaq Ishaq and Muannif Ridwan, "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2265522.

²³ Rizka Alfina, "Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik," *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 146–156.

- Ningsih, Suyatin, and Agus Miftakus Surur. "Ekuivalensi Vaksinasi Covid-19 Dalam Prespektif Maqashid Asy-Syariah." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022): 189–199.
- Pebrianti, Dwi Kartika, and Armina Armina. "Pentingnya Menjaga Kesehatan Jiwa Saat Pandemi Covid 19." *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)* 3, no. 2 (2021): 178–184.
- Prasetya, Eska Perdana, and Fatihah Rahmalia. "Pemberdayaan Masyarakat Tentang Kesehatan, Pendidikan Dan Kreatifitas." *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2018): 19–25.
- Presiden, Keputusan. "Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." Jakarta, 2020.
- Putri, Vevi Suryenti, Kartini Kartini, and Ayu Furqani. "Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Cara Mencuci Tangan Yang Baik Dan Benar)." *Jurnal binakes* 1, no. 1 (2020): 25–32.
- Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar. "Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2021): 13–22.
- Ridwan, Muannif, and A M Suhar. "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537–547.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Rusdi, Mesa Sukmadani, M Rifqi Efendi, Lusya Eka P Putri, Sefrianita Kamal, and Sara Surya. "Edukasi Penerapan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 47–51.
- Soendari, Tjutju. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012).
- Tandra, Hans. *VIRUS CORONA BARU COVID-19: Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain*. Rapha Publishing, 2021.
- Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH* 6, no. 2 (2016).
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020): 227–238.